

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan lembang dan Kelurahan agar kontribusi efektif dalam mengkoordinasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pemekaran Lembang dan/atau Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005, Nomor. 2) Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tana Toraja;
6. Lembang atau nama lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang;
8. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Badan Permusyawaratan Lembang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan lembang;
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pendukung pemerintah Lembang dan pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
12. Kampong adalah bagian wilayah Lembang dan berada didalam Lembang ;
13. Lingkungan adalah Bagian dari Wilayah Kelurahan;
14. Rukun Kampong selanjutnya disingkat (RK) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat Kampong yang ditetapkan oleh Lembang dan Kelurahan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disebut (RW) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat lingkungan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lembang dan Kelurahan;
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara berjenjang keberadaannya sampai tingkat Lembang dan kelurahan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
19. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan dalam masyarakat;
20. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;

21. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan lembang;
22. Musyawarah perencanaan pembangunan Lembang dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat lembang/kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat Rukun Kampung atau Rukun Warga;
23. Pengelolaan/Manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelaksanaan pembangunan;
24. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

## B A B II

### TATA CARA PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Disetiap lembang dan Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Lembang ditetapkan dengan Peraturan Lembang;
- (3) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kelurahan;
- (4) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat untuk Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Lembang/Kepala Kelurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Lembang dan Peraturan Kelurahan;
- (6) Peraturan Lembang / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Lembang/Kelurahan (LKML/K);
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK);
- c. Rukun Kampong selanjutnya disingkat (RK)

- d. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW)
- e. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT)
- f. Karang Taruna;
- g. Lembaga Adat;

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai maksud :

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah Lembang dan Kelurahan.

#### Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tujuan meliputi :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Lembang dan Kelurahan;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lembang dan Kelurahan.

### B A B IV

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di lembang dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan daerah ini, merupakan mitra yang membantu Pemerintah Lembang dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;

#### Pasal 7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Lembang/Kelurahan (LKML/K) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

## Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Lembang/Kelurahan (LKML/K) mempunyai fungsi sebagai :

- a. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. Pengembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- f. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

## Pasal 9

- (1) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai tugas :
  - a. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - b. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program PKK;
  - c. Memberikan bimbingan, motifasi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK/Kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
  - d. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), mempunyai fungsi :
  - a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - b. Fasilitator, perencana pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

## Pasal 10

- (1) Rukun Kampong selanjutnya disingkat (RK) dan Rukun Warga disingkat (RW) mempunyai tugas :
  - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
  - b. Membantu kelancaran, tugas pokok LKML/LKMK dalam bidang pembangunan di Lembang dan Kelurahan;
- (2) Rukun Kampong selanjutnya disingkat (RK) mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
  - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah;
  - c. Media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Lembang/Kelurahan dan masyarakat.

## Pasal 11

- (1) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

(2) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

#### Pasal 12

(1) Karang Taruna atau sebutan lain, mempunyai tugas mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan ketrampilan tehnik dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;

(2) Karang Taruna , mempunyai fungsi :

- a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
- b. penumbuhkembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.

#### Pasal 13

(1) Lembaga Adat, mempunyai tugas :

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adt atau pemuka adat dengan aparat pemerintah.

(2) Lembaga adat, mempunyai fungsi :

- a. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat ditiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama;
- c. Menjaga, memelihara memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

## BAB V

### KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 14

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh Kepala Lembang / Kepala Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Lembang/Kelurahan.

#### Pasal 15

Masa bakti kepengurusan lembaga kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat (sama dengan masa bhakti Kepala Lembang).

#### Pasal 16

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Lembang dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi terdiri dari : (disesuaikan dengan kebutuhan )

## BAB VI

### HUBUNGAN DAN TATA KERJA

#### Pasal 17

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Lembang dan atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultasi dan koordinasi;
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Lembang atau Kelurahan dengan lembang lainnya bersifat koordinasi dan konsultasi;
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Lembang atau Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

## BAB VII

### SUMBER DANA

#### Pasal 18

Sumber dana Lembaga Pemberdayaan masyarakat Lembang/Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bagian dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Lembang (APBL) dan Kelurahan (APBK);
- c. Bagian dari DASK Kabupaten;



- d. Bagian dari DASK Propinsi;
- e. Dana Perimbangan;
- f. Kerjasama Pihak ke III;
- g. Alokasi Dana Lembang (ADL);
- h. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

### PEMBINAAN

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pemerintah Lembang dan atau Kelurahan melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang pernah ada yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 5 Juli 2006

BUPATI TANA TORAJA,

**J. A. SITURU, SH.**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 7 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

**Drs. Y. S. DALIPANG**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 543

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN 2006 NOMOR 9